

Revitalisasi Peran Dan Fungsi Penghulu: Upaya Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kabupaten Nganjuk

Oleh:

Imam Mahmud¹

Email: Imammahmud_088@gmail.com

This study aims to analyze how social media can affect the lives of adolescents in Nganjuk district and the role of what can be done by religious leader in minimizing the high number of early marriage in Nganjuk regency. This study uses a descriptive qualitative research method, with data retrieval techniques through observasi and Library Studies, and Forum Group Discussion (FGD). The results of this study indicate that the average annually cases of early marriage in Nganjuk district reached 90 cases, the average still in childhood. While relating to the role of penghulu in minimizing early marriage, there are at least four roles that can be done by penghulu; 1) Increase the scope of educational and other support services for girls between the ages of 15 and 17 years. 2) Addressing social and cultural norms at the local level. 3) Create more opportunities for girls to access higher education and economic skills training. 4) Provide skills of using gadgets for productive activities.

Keywords: *Social Media, Early Marriage, Roles and functions of Religious Leader*

A. Pendahuluan

Kemajuan sains dan ilmu pengetahuan yang selalu dikembangkan oleh manusia telah membawa teknologi informasi berada pada perkembangan yang sedemikian cepat, perkembangan teknologi informasi akan selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan manusia, yang pada akhirnya, berdampak pada dinamika kehidupan masyarakat yang juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akulturasi budaya dengan sentuhan teknologi informasi merupakan fenomena pendorong perubahan tersebut. Setiap tindakan manusia akan dipermudah dengan kehadiran teknologi informasi, mulai dari keperluan pekerjaan, sampai dengan urusan kebutuhan non primer, dengan hanya memegang satu gadget semua sudah terpenuhi.

Salah satu dampak dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi adalah muncul beragam media sosial (MEDSOS), yang dapat digunakan dengan mudah dan murah oleh masyarakat dalam berinteraksi sosial, tentu interaksi dengan media sosial akan menjadikan komunikasi dan informasi diterima dengan cepat dan *real time*. Jika dulu seseorang harus menggunakan media surat untuk berkomunikasi dengan orang lain (yang

¹ Dosen Bantu Pada Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul ‘Ula (STAIM) Nganjuk, dan Kepala KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

berbeda lokasi), yang sudah tentu membutuhkan biaya yang tidak murah dan membutuhkan waktu lama, sekarang hanya perlu jari jemari untuk menulis pesan/informasi di *Hand Phone* (HP), dan secara *real time* akan diterima dan tentu dengan biaya yang jauh lebih murah daripada menggunakan surat.

Hampir setiap sendi kehidupan manusia dipengaruhi oleh media sosial, termasuk di interaksi hubungan sosial masyarakat, kehadiran medsos menjadikan proses komunikasi dalam masyarakat tidak lagi terpusat melainkan menyebar, dan tidak lagi vertikal hirarkis melainkan lebih bersifat horizontal. Dalam kondisi demikian orang tua tidak lagi dapat membendung komunikasi yang dilakukan oleh anak-anaknya, apalagi pada era ini orang tua baik bapak atau ibu lebih sibuk dengan pekerjaan dan karir, terkadang pendidikan anak lebih diserahkan kepada sekolah atau pesantren dan itu semua terkadang dianggap cukup. Padahal “derasnya” arus komunikasi melalui medsos dapat saja menjebak putra-putri mereka pada suatu titik yang akan merugikan (pergaulan bebas).

Hal ini mengingatkan, kalangan remaja yang mempunyai media sosial biasanya memposting tentang kegiatan pribadinya, curhatannya, serta foto-foto bersama teman. Dalam media sosial siapapun dapat dengan bebas berkomentar serta menyalurkan pendapatnya tanpa rasa khawatir. Hal ini dikarenakan dalam internet khususnya media sosial sangat mudah memalsukan jati diri atau melakukan kejahatan. Padahal dalam perkembangannya di sekolah, remaja berusaha mencari identitasnya dengan bergaul bersama teman sebayanya. Namun saat ini seringkali remaja beranggapan bahwa semakin aktif dirinya di media sosial maka mereka akan semakin dianggap keren dan gaul. Sedangkan remaja yang tidak mempunyai media sosial biasanya dianggap kuno atau ketinggalan jaman dan kurang bergaul.²

Jumlah pemakai internet di Indonesia mencapai 70 juta atau 28% dari total populasi. Pemakai medsos seperti Facebook berjumlah sekitar 50 juta atau 20% dari total populasi, sementara pengguna Twitter mencapai 40 juta atau 16% dari total populasi. Angka-angka di atas dari tahun ke tahun bakal terus bertumbuh, karena ditopang oleh basis pemakai *mobile/telepon seluler* dan internet yang besar. Pengeluaran Teknologi Informasi dan Komunikasi per kapita pun lumayan tinggi, yakni US\$132 per tahun dan pertumbuhan pendapatan industri TIK 7-10% per tahun.³ Dan dalam perkembangannya, ragam medsos semakin variatif serta memiliki konten yang komprehensif.

² Wilga Sescio dkk. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja*. Prosiding KS: Riset dan PKM. Volume: 3 Nomor: 1; 48.


³ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI., 2014. *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*. Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat, 4

Sehingga pengunanya akan semakin nyaman dan menjadikan medsos sebagai kebutuhan primer, apalagi faktor-faktor pendukung medsos seperti sambungan internet yang semakin luas dan murah, ganget yang semakin fleksibel digunakan, seperti smartphone. Namun dibalik kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh medsos dalam hal berkomunikasi, juga menyimpan ancaman tersendiri bagi pengunanya, jika tidak bijak dalam bermedsos.

Jika dilihat dari usia maka pengguna medsos dapat dikatakan didominasi oleh kalangan remaja, dan kalangan remaja rentan terhadap dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari bermedsos. Banyak kasus yang terjadi awalnya hanya saling sapa, kemudian dilanjutkan saling kirim komentar, kirim foto dan dilanjutkan dalam pertemuan, dan akibat bebasnya pergaulan antar remaja putra dan putri serta kurangnya perhatian dari orang tua, tidak sedikit remaja putri yang hamil diluar nikah dan pada akhirnya terjadilah pernikahan dini, sebuah pernikahan yang dilakukan atas keterpaksaan dari sebuah keadaan.

Pernikahan usia anak atau yang sering disebut pernikahan usia dini, di Indonesia tergolong tinggi, berdasarkan gambar 1.1 hasil dari susenas 2008-2012 menunjukkan bahwa perkawinan usia anak sebelum usia 18 tahun menunjukkan prevalensi yang lebih tinggi dan mengalami sedikit kenaikan, dari 24,5 persen pada tahun 2010 menjadi 25,0 persen pada tahun 2012. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, yang menikah sebelum usia 16 tahun lebih sedikit, tetapi setelah mereka mencapai usia 16 tahun, jumlah yang menikah dalam dua tahun ke depan akan semakin meningkat, sebelum mereka mencapai usia 18 tahun.

Gambar 1.1 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 15, 16 atau 18 tahun



Sumber: Susenas 2008-2012

Praktik perkawinan usia anak seringkali menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan anak perempuan dan anak-anak mereka, serta menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.⁴ Oleh karena itu pernikahan dini merupakan pernikahan yang tidak dianjurkan baik oleh hukum konstitusi negara, hukum Islam maupun medis, karena secara reproduksi, mental dan materi mereka belum siap untuk menjalani sebuah kehidupan dalam ikatan pernikahan. Pernikahan dini juga mendapat perhatian tersendiri di forum internasional.

Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia. Upaya untuk menghapus perkawinan usia anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Di Indonesia, prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir, tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dini, salah satunya adalah penggunaan medos. Dan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga di pelosok Indonesia terutama yang memiliki jaringan internet, termasuk di kabupaten Nganjuk, data kualitatif menunjukkan banyaknya remaja Kabupaten Nganjuk yang melakukan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah, yang awalnya dimulai dari bermedsos.

Disinilah dibutuhkan peran dari *stakholder* masyarakat untuk mengantisipasi atau meminimalisir dari dampak negatif medsos terhadap remaja, mulai dari orang tua, tokoh masyarakat, akademisi, pemuka agama dan pemerintah baik pusat maupun daerah. Karena jelas bahwa dampak negatif dari arus informasi globalisasi tidak dapat ditangani oleh satu pihak semata, disinilah dibutuhkan peran bersama antar stakholder masyarakat. Termasuk adalah penghulu, karena penghulu dapat dikatakan sebagai salah satu pemuka agama yang besetuhan langsung dengan masyarakat. Berangkat dari permasalahan di atas, dalam kajian ini penulis ingin mengkaji bagaimana penghulu dapat berperan aktif dalam meminimalisir dari maraknya pernikahan dini di Kabupaten Nganjuk.

⁴ *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010. Katalog BPS: 4103014. Jakarta: Badan Pusat Statistika. 2016

B. Pembahasan

1. Dampak Penggunaan Media Sosial (Medsos) Terhadap Pergaulan Anak Remaja di Kabupaten Nganjuk

Sebagaimana kajian teori yang menyatakan bahwa, secara umum perkembangan teknologi informasi dan komunikasi satu sisi memberikan manfaat yang positif, karena memudahkan pengunanya dalam hal tukar-menukar informasi dan berinteraksi, namun disisi lain menimbulkan dampak negatif terutama bagi pengunannya. Tidak sedikit seseorang yang pada akhirnya harus berurusan dengan hukum atau tidak jarang seseorang mendapatkan suatu masalah akibat dari penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

Medsos yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi, pada saat ini sudah dijadikan media primer bagi kalangan remaja dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sebaya atau lintas usia, pada umumnya kalangan remaja menggunakan media sosial dikarenakan mereka terorientasi secara personal untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain⁵. Namun yang patut disesalkan banyak kalangan remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas akibat dari penggunaan medsos yang tidak terkontrol, akibatnya banyak remaja putri yang hamil diusia anak dan diluar nikah.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Nganjuk, di mana akibat penggunaan medsos yang berlebihan dan diluar kontrol keluarga, menyebabkan kalangan remaja putri di Kabupaten Nganjuk yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Semua itu berawal dari penggunaan gadget dan memiliki banyak akun diberbagai macam medsos seperti, Facebook, Twitter, BBM, *Whatsapps* dll, dan kesemuanya digunakan untuk berkomunikasi dan menyebar informasi tentang eksistensinya, dan tidak jarang dalam akun medsos menampilkan foto-foto pribadi yang seharusnya tidak dikonsumsi publik, pada akhirnya akan mengundang orang lain (lawan jenis) untuk berkomunikasi⁶.

Melihat kebiasaan anak remaja di Kabupaten Nganjuk diluar jam sekolah, saat ini adalah nongkrong (berkumpul dengan teman) di cafe atau kedai kopi yang tersambung dengan jaringan wifi. Dan disitulah penguasaan medsos yang sangat mudah dan murah menyebabkan pengunanya dengan leluasa menggunakan medsos sebagai media komunikasi dengan orang lain, termasuk dengan lawan jenis. Yang awalnya hanya saling sapa lewat medsos, berlanjut pada saling respon, saling kirim komentar berlanjut

⁵ Primada Qurata Ayun, *Fenomena Remaja Menggunakan Media Sosial dalam Membentuk Identitas*. Jurnal CHANNEL, Vol. 3, No. 2, Oktober 2015, 9

⁶ Hasil observasi di lapangan.

pada *video call* dan puncaknya adalah pertemuan dan tidak sedikit sampai harus hamil diluar nikah⁷.

Rata-rata jumlah pasangan suami istri (pasutri) yang melakukan pernikahan dini mencapai 90 kasus, pada tahun 2014 mencapai 96, tahun 2016 terdapat 96 kasus dan tahun 2017 sampai dengan pertengahan bulan November mencapai 90 kasus⁸. Data-data diatas menunjukkan tingginya pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Nganjuk pada tahun-tahun terakhir ini. Dan informasi yang diterima oleh penulis, bahwa mayoritas penyebab pernikahan dini tersebut disebabkan karena hamil sebelum menikah secara sah.

Lebih jauh, jika dilihat dari usia pasutri yang melakukan pernikahan, bahwa usia perempuan kebanyakan antara 14-15 tahun, dan kurang dari 19 tahun untuk laki-laki. Kasus pernikahan dini dapat terdeteksi oleh Pengadilan Agama, karena sesuai dengan UU yang berlaku yakni UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mewajibkan pasutri berusia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk perempuan, sehingga bagi calon pasutri yang belum mencapai usia ideal harus meminta dispensasi di Pengadilan Agama. Melihat fakta di atas, sudah seharusnya *stakeholder* masyarakat untuk bergandengan tangan, untuk bersama-sama mengantisipasi atau setidaknya meminimalisir dampak negatif dari penggunaan medsos. Jika tidak dapat dipastikan dampak tersebut akan semakin luas, karena semakin hari, medsos semakin memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya.

2. Peran dan Fungsi Penghulu dalam Meminimalisir Pernikahan Dini

Arus globalisasi informasi yang terjadi akibat dari perkembangan media informasi melalui media sosial berdampak pada deras dan mudahnya informasi, seakan tiada sekad antara masyarakat dunia, menjadikan penggunanya sering lepas kendali dan sulit terkontrol, terutama kalangan remaja pengguna medsos seringkali menjadikan medsos sebagai media untuk mencari teman, demi mencari kesenangan fana. yang pada akhirnya banyak kalangan remaja yang memasuki dunia pergaulan bebas, dan berakhir pada rusaknya moral anak bangsa dan berimbas pada menurunnya kualitas SDM yang ada. Negara dalam upaya mencapai tujuannya, pastilah memerlukan perangkat negara yang disebut dengan pemerintah dan pemerintahannya. Dalam hal ini pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi agar setiap

⁷ Hasil FGD dengan teman seprofesi dan pelaku pernikahan dini.

⁸ <http://www.jppn.com/nganjuk/pernikahandini>. Diakses tanggal 15 Januari 2018.

anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya, sehingga pembangunan nasional dapat tercapai.

Salah satu kunci pembangunan nasional adalah kualitas SDM yang ada, dan kualitas SDM ditentukan dari keluarga. Oleh karenanya penghulu sebagai salah satu pemuka agama serta secara formal merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dan paling dekat dengan masyarakat, maka penghulu memiliki peran ganda, di mana selain memiliki peran administratif sebagaimana ketetapan peraturan yang ada, penghulu juga memiliki tanggung jawab moral, yakni menikahkan pasutri yang benar-benar layak dan patut untuk dinikahkan, bukan menikahkan atau melangsungkan pernikahan yang dipaksakan, termasuk pernikahan dini.

Oleh karena itu, bak seorang penyanyi, seorang penghulu dituntut memiliki performa yang menarik, energik, kemampuan teknis administratif dan penguasaan hukum *munakahat* yang memadai, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, serta keterampilan dan program pembangunan dibidang keagamaan lainnya., terutama program yang bersentuhan langsung dengan pasutri. Oleh karena itu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini, di Kabupaten Nganjuk.

- a. Berpartisipasi aktif meningkatkan jenjang pendidikan dan dukungan lainnya bagi anak perempuan usia antara 15 dan 17 tahun.

Pada umumnya, usia 15 tahun merupakan masa transisi dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas. Usia 15 tahun ini juga merupakan waktu yang penting bagi perkembangan fisik dan psikologis remaja perempuan⁹. Peran pendidikan akan sangat membantu dalam perkembangan tersebut. Pendidikan memberikan perlindungan paling kuat terhadap perkawinan usia anak dan penyelesaian sekolah menengah atas merupakan cara terbaik untuk mengantarkan anak-anak perempuan usia 15-17 tahun menjadi orang dewasa yang belum menikah.

Disinilah peran dari seorang penghulu, dengan bekerjasama dengan berbagai pihak (*stakeholder*) untuk meningkatkan cakupan layanan/ jenjang pendidikan, dengan cara memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait akan pentingnya pendidikan pada usia anak. Seorang penghulu pada praktiknya, hampir setiap hari dan setiap saat bersentuhan langsung dengan masyarakat luas, baik dalam acara formal maupun informal, sehingga dalam kesempatan tersebutlah penghulu dapat menyampaikan langsung akan pentingnya peran pendidikan sebagai suatu proses

⁹ Desmita, *Psikologi Perkembangan*. Bandung: ROSDAKARYA, 2006, 210

anak dalam menuju tingkat kedewasaan, hingga sampai siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini dapat disampaikan secara langsung baik, kepada orang tua maupun kepada anak.

Secara teoritis pembinaan usia anak adalah waktu yang tepat untuk menghentikan mereka dari tindakan menikah usia dini. Sehingga peningkatan jenjang pendidikan akan dapat meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini. Analisis status perkawinan untuk seluruh responden menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dan perkawinan usia anak. Sebaliknya, tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi akan mendorong penundaan perkawinan.

Jika memakai data nasional akan terlihat bahwa perempuan pernah kawin memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan perempuan belum kawin, terutama pada tingkat sekolah menengah. Sebagaimana Gambar 4.1 beritit.

Gambar 3.1 Persentase Perempuan Usia 15-19 Tahun Menurut Satus Perkawinan dan Capaian Pendidikan, 2012

Status Perkawinan	Capaian Pendidikan				Total
	Tidak pernah bersekolah/ tidak lulus Sekolah Dasar	Lulus Sekolah Dasar	Lulus Sekolah Menengah Pertama	Lulus Sekolah Menengah Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pernah kawin	7,6	35,4	44,7	12,3	100
Belum kawin	3,1	24,1	55,5	17,3	100

Sumber: Susenas, 2012

Dari data yang ditunjukkan oleh gambar 3.1 tersebut, menunjukkan persentase perempuan pernah menikah usia 15-19 tahun yang menyelesaikan pendidikan SMP maupun SMA lebih kecil dibandingkan dengan perempuan yang belum menikah. Data nasional ini, menurut hemat penulis dapat dijadikan gambaran hubungan antara jenjang pendidikan dengan perkawinan (pernikahan), baik secara nasional, maupun secara lokal termasuk dapat dijadikan gambaran di Kabupaten Nganjuk.

b. Menangani norma sosial dan budaya di tingkat lokal

Upaya-upaya untuk menangani perkawinan usia anak atau pernikahan dini harus merespon pada norma-norma sosial dan budaya yang melestarikan praktik perkawinan tersebut. Dengan strategi *Pertama*, Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pemangku kepentingan lainnya yang berpengaruh untuk menggalang dukungan dan membantu penghulu dalam meminimalisir terjadinya

penikahan dini. *Kedua*, Memahami kendala keuangan orang tua, tekanan sosial, dan keyakinan budaya untuk memahami lebih jauh sebab dan faktor yang menyebabkan pernikahan dini. *Ketiga*, memperdayakan remaja putri dengan kegiatan-kegiatan positif dalam bidang keagamaan dan kesehatan.

Penghulu merupakan petugas departemen agama daerah sekaligus pemuka agama yang selalu dekat dengan masyarakat, yang setiap harinya dapat bertatap muka langsung dengan masyarakat, sehingga kesempatan ini dapat digunakan oleh penghulu untuk melaksanakan ketiga strategi tersebut. Untuk strategi yang ketiga, penghulu dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan remaja masjid yang sudah ada, atau bahkan membentuk remaja masjid yang baru, dan mengadakan pertemuan rutin, mengadakan kegiatan keagamaan dengan remaja masjid.

- c. Menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan untuk mengakses pelatihan keterampilan wirausaha

Salah satu tugas penunjang dari penghulu adalah pengabdian masyarakat, hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh pemerintah dalam pasal 6 angka 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005. Pengabdian masyarakat memiliki makna yang luas dan objeknya dapat diambil dari berbagai usia. Dalam hal upaya meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Nganjuk, maka bentuk pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberian pelatihan kewirausahaan kepada kalangan remaja di Kabupaten Nganjuk. Membekali kalangan remaja dengan keterampilan kewirausahaan, selain dapat mengisi waktu kosong mereka juga dapat menjadi bekal kalangan remaja saat memasuki dunia kerja, lebih jauh mereka nantinya akan siap bersaing di dunia kerja.

Dalam praktiknya penghulu tidak wajib untuk menjadi pelaku utama (narasumber) dalam pelatihan tersebut, penghulu dapat berperan sebagai fasilitator, antara tenaga ahli (narasumber) dengan kalangan remaja. Hal ini mengingat penghulu juga memiliki tugas pokok yang bersifat rutinitas dan sudah banyak menyita waktu, sehingga sulit memang jika penghulu juga harus belajar teknis kewirausahaan, atau belajar terlebih dahulu suatu bidang usaha baru kemudian mengajarkan, karena selain belajar kewirausahaan jelas membutuhkan waktu yang lama juga diperlukan biaya yang tidak murah.

Sudah banyak program-program wirausaha yang digalakkan oleh pemerintah, dan penghulu dapat berkolaborasi dengan program-program tersebut. misalnya saja penghulu dapat bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan setempat untuk

mengadakan pelatihan keterampilan kewirausahaan bagi remaja putri khususnya, sehingga remaja putri akan memiliki kesibukan yang positif dan keterampilan wirausaha. Dengan bekerja sama dengan dinas lainnya, akan mempermudah penghulu dalam pengabdian masyarakat, selain itu program antar dinas dapat saling terintegrasi dan masing-masing dinas akan mendapatkan manfaat.

Dampak positif dari adanya program pelatihan keterampilan kewirausahaan bagi kalangan remaja adalah kalangan remaja memiliki keterampilan kewirausahaan dan dapat memanfaatkan waktu luang diluar sekolah untuk hal positif. Program ini dapat membantu kalangan remaja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka dan mendapat upah yang memadai. Dan program pelatihan ini dapat diperuntukan bagi kalangan remaja, khususnya putri baik yang masih sekolah atau yang sudah putus sekolah, dengan harapan bagi yang sekolah sebagai persiapan setelah sekolah, dan bagi yang sudah tidak sekolah / putus sekolah usia anak, agar mereka dapat kesempatan mendapatkan bekal saat memasuki usia dewasa.

Kesempatan pemberdayaan ekonomi yang diperuntukkan bagi anak perempuan sangat penting untuk menghapus perkawinan usia anak, dalam kerangka perlindungan yang mempromosikan pendidikan mereka serta keterampilan dalam penguasaan keuangan. Upaya-upaya ini akan mengubah bagaimana perempuan dihargai dalam masyarakat dan bagaimana perempuan menghargai diri mereka sendiri¹⁰. Dengan begitu kalangan remaja tidak ada kesempatan untuk menikah usia dini, dan efek yang lebih luas adalah bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, sehingga tidak ada lagi ekspor tenaga buruh ke luar negeri, yang ada adalah ekspor tenaga ahli atau tenaga profesional, martabat bangsa pada akhirnya akan terangkat kembali.

d. Memberikan keterampilan penggunaan gadget untuk kegiatan produktif

Setelah peran penghulu pada poin 3 diatas terlaksana, saatnya memberikan keterampilan dalam menggunakan gadget dan medsos untuk hal-hal yang produktif. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar waktu kalangan remaja atau usia anak adalah dengan digunakan untuk bermain gadget dan medsos. Sehingga dalam penggunaan gadget dan medsos akan diperuntukkan untuk kegiatan yang produktif.

Medsos dapat dikatakan adalah alat atau perantara dalam komunikasi dan berinteraksi, sehingga pada dasarnya medsos dapat digunakan dalam banyak hal. Misalnya mempromosikan sesuatu lewat medsos. Oleh karena itu keterampilan

¹⁰ *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010. Katalog BPS: 4103014. Jakarta: Badan Pusat Statistika. 2016, 49-50

penggunaan gadget dan medsos dapat difokuskan bagaimana pemanfaatan gadget dan medsos sebagai media pemasaran. Sehingga pemberian keterampilan yang menjadi objek adalah kalangan muda, dan targetnya adalah bagaimana memanfaatkan gadget dan medsos untuk memasarkan baik produk atau jasa miliknya sendiri atau barang dan jasa milik orang lain.

Perlu juga diperhatikan bahwa meskipun kelompok usia 16-17 tahun adalah yang paling berisiko terhadap perkawinan usia anak, tetapi upaya pencegahan harus dimulai sejak dini dengan para remaja perempuan dan remaja laki-laki yang lebih muda (15 tahun) dengan menjelaskan apa saja dampak negatif dari perkawinan usia anak, dimana mencari dukungan, dan bagaimana mereka dapat mempertimbangkan hubungan berpacaran yang baik dan aman.

C. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik dua kesimpulan utama, yakni;

1. Dampak Penggunaan Media Sosial (Medsos) Terhadap Pergaulan Anak Remaja di Kabupaten Nganjuk

Medsos yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi, pada saat ini sudah dijadikan media primer bagi kalangan remaja dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sebaya atau lintas usia, Namun yang patut disesalkan banyak kalangan remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas akibat dari penggunaan medsos yang tidak terkontrol, akibatnya banyak remaja putri yang hamil diusia anak dan diluar nikah.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Nganjuk, rata-rata jumlah pasangan suami istri (pasutri) yang melakukan pernikahan dini mencapai 90 kasus, dan penyebab utama pernikahan dini tersebut disebabkan karena hamil sebelum menikah secara sah. Yang semua berawal dari penggunaan medsos. Jika dilihat dari usia pasutri yang melakukan pernikahan, bahwa usia perempuan kebanyakan antara 14-15 tahun, dan kurang dari 19 tahun untuk laki-laki.

2. Peran dan Fungsi Penghulu dalam Meminimalisir Pernikahan Dini

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini, di Kabupaten Nganjuk;

- a. Berpartisipasi aktif dalam meningkatkan jenjang pendidikan dan dukungan lainnya bagi anak perempuan usia antara 15 dan 17 tahun.
- b. Menangani norma sosial dan budaya di tingkat lokal

- c. Menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi
- d. Memberikan keterampilan penggunaan gadget untuk kegiatan produktif

D. Saran

Dari hasil kajian revitalisasi peran dan fungsi penghulu sebagai upaya meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Nganjuk, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan untuk berbagai pihak. *Pertama*, Kepada Departemen Agama Kabupaten Nganjuk. Sebagai institusi pembina penghulu, agar mengadakan program secara terprogram dan terjadwal secara kontinue, yakni program yang dikhususnya bagi kalangan remaja untuk meningkatkan pemahaman *muakhahat*. Dengan memahami hukum *munakhat* secara totalitas, maka dengan sendirinya remaja Kabupaten Nganjuk tidak akan

Kedua, Kepada Petugas Penghulu. Seyogyanya bagi teman seprofesi dengan penulis, hendaknya tidak hanya menjalankan tugas administratif semata, namun harus lebih peduli dalam menyiapkan calon pengantin yang lebih berkualitas dan sesuai dengan tuntutan agama dan hukum negara. Pertemuan dengan masyarakat secara langsung baik dalam acara formal ataupun nonformal, hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik. Terutama dalam upaya menyiapkan calon pengantin yang berkualitas. *Ketiga*, Orang Tua. Mau tidak mau perkembangan teknologi informasi akan selalu berkembang, itu artinya medsos juga akan demikian, sehingga tantangan dan dampak negatif dari medsos juga akan lebih besar, sehingga orang tua harus lebih bijak lagi dalam memberikan gadget kepada anak-anaknya, terutama yang masih usia anak. Bisa jadi gadget yang diberikan oleh orang tua untuk meyenangkan anaknya justru akan menjerumuskan anaknya pada hal-hal tidak baik untuk anak tersebut.

Keempat, Remaja Kabupaten Nganjuk. Untuk para remaja Kabupaten Nganjuk, sangat baik memiliki gadget dan memiliki banyak akun medsos, tetapi yang harus diingat, bahwa medsos adalah “alat” untuk berinteraksi dan berkomunikasi, dan “manfaat alat” tergantung penguasanya, dengan kata lain, jika medsos hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka waktu muda hanya akan habis sia-sia atau bahkan terjerumus dalam pergaulan bebas. *Kelima*, Akademisi. Untuk para akademisi baik dosen atau peneliti untuk terus mengadakan riset-riset berkenaan dengan pernikahan dini, mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi, sampai dengan kebijakan yang tepat untuk meminimalisir problematika sosial masyarakat, terutama berkenaan dengan pernikahan dini, hal ini mengingat bahwa problematika masyarakat bersifat dinamis sehingga diperlukan penelitian atau riset secara kontinu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jarizi, Abd Rahman. *Kitab Al-Fiqh Ala Mazhab Al-Arba'ah*. Libanon: Daar al-Fikr, 1989.
- Aljawi, Abdillah Yafi dan Muklason, Ahmad. *Jejaring Sosial dan Dampak Bagi Penganutnya*. www.journal.unipdu.ac.id/index.php/teknologi/article/download/46/286. Diakses tanggal 15 maret 2018.
- Ayun, Primada Qurrota. Fenomena Remaja Menggunakan Media Sosial dalam Membentuk Identitas. *Channel*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2015.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002. Sescio, Wilga dkk. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja*. Prosiding KS: Riset dan PKM. Volume: 3 Nomor: 1.
- Batubara, Abdul Karim. *Media Ecology Theory*. *Jurnal Iqra'* Volume. 08, No. 02, Oktober 2014.
- Cahyono, Anang Sugeng. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/download/79/73, diakses tanggal 15 Januari 2018.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*. Bandung: ROSDAKARYA, 2006.
- Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Indrwati, Wiwik. *Strategi Mempertahankan Status Perkawinan Pasangan Married By Accident di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk*. <http://repository.unair.ac.id/68110/3/Fis.S.06.17%20-%20Ind.s%20-%20JURNAL.pdf>. diakses tanggal 15 Januari 2018.
- Nasrudin, Solihin Nasrudin. *ISLAMIC EDUCATION: A PRINCIPLE TO DEVELOP RELIGIOUS SOCIETY TO ANTICIPATE NEGATIVE IMPACT OF SOCIAL MEDIA*. Hunafa: *Jurnal Studia Islamika* Vol. 14, No. 1, Juni 2017.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakhahat*. Semarang: Toha Putra. 1993.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya, Tahun 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al-Maarif. 1996.
- Sutopo dan Adi Suryanto. 2003. *Pelayanan Prima*. Jakarta: LAN.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2012
- Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI., 2014. *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*. Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat.
- UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UU RI No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
- UU RI No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Wibisana, Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam*. Ta'lim: *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 14 No. 2 - 2016.